

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu fase kehidupan terpenting bagi seorang individu dan dianggap sebagai peristiwa sakral yang menyatukan dua insan dalam ikatan lahir dan batin. Tidak hanya berfungsi untuk melanjutkan keturunan, pernikahan juga menjadi wadah untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan, serta pemenuhan kebutuhan psikologis seperti kasih sayang dan rasa aman. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan pada Pasal 1 memaparkan bahwa penyatuan fisik dan spiritual antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan langgeng serta berlandaskan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dikenal sebagai perkawinan. Ketika dua orang dengan latar belakang dan kepribadian yang berbeda menikah, mereka harus belajar untuk saling menyesuaikan diri dan memahami satu sama lain. Gary Chapman (1992) memaparkan bahwa dalam sebuah pernikahan komunikasi yang efektif dan keikhlasan dalam menerima pasangan sangatlah penting agar cinta dan keharmonisan bisa terjaga.

Pernikahan memiliki berbagai manfaat. Lammers et al (2011) memaparkan bahwa stabilitas sosial dan dukungan jaringan yang lebih luas bisa diberikan oleh pernikahan. Pasangan yang menikah sering kali memiliki akses lebih baik ke sumber daya sosial yang bisa membantu mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Pendapat lain yang disampaikan oleh Hahlweg dan Markman (2019) memaparkan bahwa kepuasan hidup dan kebahagiaan pasangan bisa ditingkatkan oleh pernikahan yang sehat. Hal ini menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan resolusi konflik dalam menjaga hubungan yang harmonis dan berkontribusi pada kesejahteraan emosional.

Masalah kesehatan mental dan fisik cenderung lebih jarang dialami oleh orang yang sudah menikah sebab pasangan mereka memberikan dukungan emosional dan sosial. Sehubungan dengan hal itu, manfaat emosional dan sosial serta stabilitas ekonomi dan kesehatan individu bisa diberikan oleh pernikahan. Melihat dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan memperlihatkan bahwa

pernikahan bisa menjadi fondasi yang kuat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Tetapi, tidak semua pernikahan berjalan dengan mulus. Banyak pasangan yang menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam perjalanan hidup bersama. Masalah komunikasi, perbedaan nilai, dan tekanan dari lingkungan sekitar sering kali menjadi pemicu konflik.

Pendapat lain yang disampaikan oleh Wright dan Loving (2021) memperlihatkan bahwa kesehatan subjektif bisa diturunkan oleh konflik dalam pernikahan yang bisa meningkatkan gejala depresi dan kecemasan, serta memperburuk kesehatan fisik akibat stres berkepanjangan. Konflik yang berlarut-larut bisa membuat pasangan merasa terisolasi dan kehilangan harga diri yang memperparah kondisi kesehatan mental. Saat pasangan tidak bisa menjumpai cara untuk mengatasi perbedaan dan konflik, mereka mungkin merasa terjebak dalam hubungan yang tidak memuaskan. Hal ini bisa menyebabkan stres emosional dan dampak negatif pada kesehatan mental kedua belah pihak. Sehubungan dengan hal itu, pengelolaan konflik memiliki peran penting dalam sebuah pernikahan. Terlebih bagi wanita yang menikah muda diperlukan adanya kesadaran untuk mencari pendamping hidup yang bisa memberikan dukungan emosional, pengertian, dan komitmen untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis sepanjang perjalanan rumah tangga mereka (Saputri, 2020).

Untuk mewujudkan tujuan itu diperlukan kesiapan fisik dan mental yang matang, sehingga negara mengatur syarat-syarat perkawinan agar mengurangi faktor penyebab kegagalan rumah tangga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memaparkan bahwa batas usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, tetapi dalam praktik ada kebutuhan pengecualian saat calon mempelai belum mencapai batas usia itu. Dispensasi merupakan pengecualian dari ketentuan universal untuk suatu kondisi khusus dari sesuatu kewajiban ataupun larangan. Selaras dengan itu, calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum untuk menikah dapat memperoleh izin dari Pengadilan Agama melalui dispensasi nikah. Pihak keluarga khususnya orang tua atau wali dari calon mempelai yang masih di bawah umur mengajukan permohonan dispensasi itu pada

Pengadilan Agama, dengan disertai pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Pengadilan. (Handayani, 2020). Dispensasi kawin adalah kelonggaran yang diberikan pengadilan atas permohonan orang tua atau wali, berdasarkan alasan mendesak dan bukti kuat, dengan tujuan menjaga kepentingan terbaik anak serta menegakkan asas perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Permohonan dispensasi kawin diajukan sebagai perkara permohonan di pengadilan agama dan hanya boleh diberikan dalam keadaan darurat sesudah pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. PERMA 5/2019 memberi pedoman bagi hakim dalam menilai dan mengadili permohonan itu agar pemberian dispensasi tidak bertentangan dengan perlindungan anak dan ketentuan hukum positif. Untuk mengajukan dispensasi diperlukan dokumen pendukung yang lengkap, antara lain surat permohonan, KTP kedua orang tua dan calon mempelai, Kartu Keluarga, akta kelahiran, bukti status pendidikan (ijazah atau surat keterangan jika masih sekolah), surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, serta surat keterangan atau rekomendasi medis dari dokter, bidan, atau puskesmas sebagai bukti keadaan mendesak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwa pada tahun 2025 jumlah pernikahan tercatat mencapai 1.479.533 pasangan, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Meskipun pemerintah sudah menetapkan batas usia minimal 19 tahun dan BKKBN merekomendasikan usia di atas 21 tahun, fenomena pernikahan usia muda yaitu pernikahan yang dilakukan pada rentang usia remaja akhir atau dewasa awal (sekitar 19-20 tahun) masih banyak terjadi, termasuk di Kabupaten Bangkalan, bahkan dalam satu tahun terakhir tercatat ada 95 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah (Herdiyana, 2025). Pernikahan dini terjadi akibat berbagai faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi dan sosial budaya (Hasyim, 2012). Terjadinya pernikahan dini bisa didorong oleh peran signifikan dari faktor sosial budaya (Alfiyah, 2023). Pendapat lain yang disampaikan oleh Lehrer (2008) memaparkan bahwa stres pernikahan, konflik rumah tangga, hingga perceraian berisiko lebih tinggi dialami oleh perempuan yang menikah pada usia muda.

Di sisi lain, angka perceraian tetap tinggi. Berdasarkan data dari Pengadilan

Agama memperlihatkan pada tahun 2025 terjadi 93.733 kasus perceraian di Jawa Timur yang menjadikannya sebagai kasus perceraian tertinggi di Indonesia. Secara spesifik di lokasi penelitian, data dari pengadilan agama kabupaten bangkalan memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2025, tercatat ada 1.973 kasus perceraian. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bangkalan memperlihatkan bahwa angka perceraian meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan cerai gugat yang diajukan oleh istri mendominasi kasus perceraian. Faktor ketidaksiapan pasangan dalam mengelola konflik menjadi penyebab utama yang diikuti oleh masalah komunikasi dan pertengkaran terus-menerus semua hal ini erat kaitannya dengan kematangan emosional dan kesiapan pasangan dalam menjalani pernikahan. Berdasar pada temuan wawancara yang sudah dilakukan pada Selasa, 20 Mei 2025 11:27 WIB, pada saudara IP selaku Humas Pengadilan Agama (PA) Bangkalan.

“kasus perceraian itu umumnya disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi seperti didominasi oleh masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan pertengkaran terus menerus, perselingkuhan, dan sebagainya. Tetapi, mayoritas juga disebabkan faktor menikah muda, sehingga kurang kesiapan dalam menyadari peran dan tanggung jawab pernikahan” (IP, 20 Mei 2025)
Berdasar pada temuan wawancara yang sudah dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 10:15 WIB dengan S (35 tahun) dan F (24 tahun)

“Awalnya saya merasa bahagia, tapi lama-kelamaan masalah ekonomi dan kurangnya komunikasi yang baik dengan suami membuat hubungan kami semakin sulit. Kami sering bertengkar sebab masalah keuangan dan cara kami menyelesaikan masalah juga kurang dewasa. Akhirnya saya memutuskan mengajukan cerai demi kebaikan Bersama”. (S, 17 April 2025)

“Saya menikah muda, saat itu belum siap secara emosional. Banyak hal yang sulit saya pahami, termasuk bagaimana berkomunikasi dengan suami dan menghadapi tekanan rumah tangga, seringkali kami berdebat dan tidak saling mengerti, yang membuat hubungan kami renggang, tekanan ekonomi memperparah situasi. Suami saya belum stabil secara finansial, sehingga beban pikiran semakin berat”. (F, 17 April 2025)

Berdasar pada temuan wawancara dengan S (35 tahun) dan F (24 tahun), permasalahan yang menjadi penyebab kesulitan dalam rumah tangga mereka serta berkontribusi pada keputusan perceraian atau kerenggangan hubungan sebab di dalam penyelesaian masalah belum memiliki pemikiran yang matang, memiliki komunikasi yang kurang baik, sering bertengkar dalam penyelesaian masalah dan saat ada konflik diselesaikan dengan berdebat. Akibat dari berbagai permasalahan itu, subjek memutuskan mengajukan perceraian sebagai langkah terakhir demi kebaikan bersama, memperlihatkan bagaimana ketidakmampuan menyelesaikan konflik

secara matang bisa berujung pada keretakan rumah tangga. Ketidaksiapan ini menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi dan menyelesaikan konflik, sehingga terjadi penurunan kualitas pernikahan dan terjadi kenaikan pada risiko perceraian.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan, beberapa penyebab gagalnya pernikahan adalah kurangnya saling menghargai dan menghormati antar pasangan, penyelesaian konflik yang tidak baik. Kondisi ini sangat berkaitan dengan kemampuan pasangan dalam mengelola masalah, komunikasi, dan penyelesaian konflik. Kondisi itu berkaitan dengan kualitas pernikahan dimana dalam menciptakan pernikahan yang berkualitas merupakan tanggung jawab suami dan istri. Dalam menciptakan pernikahan yang berkualitas dibutuhkan kesadaran akan kedua belah pihak yaitu suami dan istri, akan tetapi yang terjadi banyak yang menggugat cerai yang datangnya dari pihak istri.

Komponen penting dalam kehidupan pernikahan adalah kualitas pernikahan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang. (Fletcher & Kininmonth, 1992). Kualitas pernikahan yang rendah dalam aspek-aspek itu bisa memicu ketegangan dan ketidakpuasan dalam rumah tangga sehingga berujung pada perceraian. Di lain sisi, ketidakmampuan pasangan dalam memenuhi kebutuhan emosional dan sosial satu sama lain, serta kurangnya keterampilan adaptasi dan komunikasi efektif, menjadi faktor yang melemahkan kualitas pernikahan. Pradini & Cahyanti (2022) memaparkan bahwa faktor utama yang berperan adalah belum terbentuknya kontrol emosi yang matang, kurangnya kemampuan menyelesaikan masalah, serta masih dominannya pengaruh lingkungan keluarga asal dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut disampaikan oleh Khoiriyah (2020) memaparkan bahwa meskipun pernikahan muda sering dianggap membawa keharmonisan, dalam praktiknya banyak perempuan muda mengalami tekanan psikologis sebab ketidaksiapan menghadapi realitas peran rumah tangga. Wanita yang menikah muda dengan kematangan emosional yang rendah seringkali mengalami kesulitan dalam menghadapi tekanan dan tanggung jawab rumah tangga, yang mana akan terjadi penurunan pada kualitas pernikahan dan terjadi kenaikan pada risiko konflik ataupun perceraian (Putri, 2017).

Pangaribuan (2016) memaparkan bahwa pernikahan yang berkualitas ditandai oleh adanya saling menghormati dan menghargai antara pasangan, termasuk menghormati pendapat dan perasaan masing-masing. Markman et al. (2010) memaparkan bahwa komunikasi yang terbuka dan jujur menjadi fondasi penting agar pasangan bisa berbicara bebas tanpa rasa takut dihakimi di lain sisi, dukungan emosional dan rasa saling menguatkan sangat dibutuhkan, terlebih saat menghadapi berbagai tantangan hidup. Waktu berkualitas yang dihabiskan bersama juga menjaga kedekatan dan keintiman emosional pasangan. Penyelesaian konflik dilakukan dengan cara yang sehat, tanpa saling menyalahkan, sehingga fokus utama tetap pada solusi. Lebih lanjut disampaikan oleh Risalah (2024) memaparkan bahwa memiliki tujuan dan mimpi yang sejalan mempererat hubungan, didukung pula oleh sikap saling memaafkan dan memahami. Semua hal ini mencerminkan usaha dan komitmen bersama dalam membangun pernikahan yang berkualitas.

Kualitas pernikahan merupakan konsep yang menggambarkan sejauh mana hubungan pernikahan memenuhi harapan, kebutuhan, dan kepuasan pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kualitas pernikahan tidak hanya diperhatikan dari keberlangsungan pernikahan itu sendiri, tetapi juga dari seberapa sehat, bahagia, dan fungsional hubungan itu dijalani. Nurhayati, Faturachman, & Helmi (2019) memaparkan bahwa kualitas pernikahan adalah tingkat keunggulan hubungan yang bisa diperhatikan melalui dua dimensi, yakni dimensi intrapersonal, yang mencakup kebahagiaan, makna, dan kepuasan pribadi dalam menjalani hubungan.

Fincham & Bradbury (2001) memaparkan bahwa kualitas pernikahan mencerminkan sejauh mana pasangan mengalami kepuasan, stabilitas emosional, dan keterlibatan positif dalam hubungan mereka. Pendapat lain yang disampaikan oleh Knapp & Lott (2010) memaparkan bahwa kualitas pernikahan meliputi kebahagiaan, keberhasilan, stabilitas, penyesuaian, dan kepuasan dalam pernikahan. Hal ini menekankan bahwa kualitas sebuah pernikahan tidak hanya soal kebahagiaan, tapi juga bagaimana pasangan bisa menyesuaikan diri dan mempertahankan kestabilan hubungan.

Kualitas pernikahan yang kurang baik bisa menyebabkan depresi dan gangguan psikologis lainnya (Dehle & Weiss, 1998). Di lain sisi, kesejahteraan mental serta fisik suami dan istri bisa ditingkatkan oleh pernikahan yang berkualitas tinggi, sebab dua orang yang akan lebih bahagia dalam hidup mereka menjalani pernikahan. (Fu & Noguchi, 2016). Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, kualitas pernikahan bisa dimaknai sebagai kondisi kehidupan pernikahan sepasang suami istri dalam membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang berkaitan dengan berbagai faktor dan aspek, baik jasmani ataupun rohani. Firouzabadi et al. (2011) memaparkan bahwa tingkat kematangan emosional yang tinggi merupakan salah satu ciri pernikahan yang sehat. Walgito (2004) memaparkan bahwa kematangan emosional diperlukan untuk memastikan kelancaran diskusi, memandang persoalan keluarga secara objektif, serta mengambil keputusan yang masuk akal berdasarkan pertimbangan yang matang. Interaksi antara suami dan istri merupakan aspek yang lazim dalam sebuah pernikahan.

Kemampuan untuk mengendalikan, memahami, dan mengekspresikan emosi secara tepat sesuai situasi, serta membangun hubungan antarpribadi yang matang dan sehat, dikenal sebagai kematangan emosional. Individu yang memiliki kematangan emosional mampu mengendalikan emosi, menunjukkan empati, bersabar, serta menghadapi tekanan dan konflik secara produktif. Santrock (2011) memaparkan bahwa kematangan emosional adalah kemampuan untuk bersikap secara bertanggung jawab dan dewasa saat menghadapi tekanan emosional tanpa menunjukkan luapan emosi yang tak terkendali; selain itu, seseorang yang matang secara emosional mampu mengatur emosinya sendiri sekaligus memahami emosi orang lain. Goleman (1995) memaparkan bahwa kesadaran diri, pengendalian diri, dorongan internal, empati, dan keterampilan sosial merupakan bagian dari kematangan emosional, yang merupakan salah satu aspek dari kecerdasan emosional. Selain mampu memahami perasaan mereka sendiri, individu yang matang secara emosional juga mampu menjalin hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan orang lain.

Pendapat lain disampaikan oleh Adhim (2002) memaparkan bahwa membangun pernikahan yang bahagia membutuhkan kematangan emosional. Berdasarkan penelitian, kematangan dalam berpikir dan bertindak juga diperlukan dalam pernikahan, khususnya saat menghadapi perbedaan serta kompleksitas kehidupan bersama. Cinta saja tidak cukup untuk sebuah pernikahan. Kematangan emosional menjadi hal penting dalam kehidupan pernikahan karena individu dengan kemampuan berpikir yang matang mampu mengendalikan emosi mereka.

Lebih lanjut disampaikan oleh Hurlock (1980) kondisi di mana seseorang memiliki sentimen atau reaksi emosional yang konsisten terhadap topik tertentu disebut sebagai kematangan emosional, dimana akibatnya, perilaku dan pengambilan keputusan didasarkan pada pemikiran yang matang dan terukur, bukan pada perubahan suasana hati yang mendadak. Individu yang memiliki kematangan emosional saat menjalani pernikahan biasanya lebih mampu menghadapi perbedaan pendapat dengan pasangannya. Seorang istri yang memiliki tingkat kematangan emosional tinggi lebih siap dalam mengelola konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Adhim (2002) memaparkan bahwa mempertahankan pernikahan yang dimulai pada usia muda membutuhkan kematangan emosional.

Hal ini sangat penting untuk membangun keintiman dalam pernikahan dan membesarkan anak, karena memengaruhi masa depan rumah tangga, terutama bagi mereka yang mendambakan pernikahan yang bahagia. Adhim (2002) memaparkan bahwa kematangan emosional bukan hanya soal usia biologis, tetapi lebih pada kesiapan mental dalam menghadapi konflik, tekanan, dan tanggung jawab jangka panjang. Haq (2017) memaparkan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa kematangan emosional berisiko besar menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidakstabilan dalam rumah tangga.

Saffarpour & Sarifi (2013) memaparkan bahwa kematangan emosional dalam kaitannya dengan kewajiban pernikahan merupakan salah satu unsur paling krusial dalam mencapai kualitas pernikahan. Sehubungan dengan hal itu, perkembangan emosional merupakan komponen vital dalam sebuah pernikahan.

Selain kematangan emosi, kepuasan pernikahan juga menerima pengaruh dari interaksi suami istri. Zuhdi dan Yusuf (2022) menjumpai bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara kematangan emosi dengan kualitas pernikahan pada pasangan suami istri dan menekankan bahwa kematangan emosi membantu individu menghadapi konflik dalam pernikahan. Menurut Oktaviani (2016) penelitian ini memperlihatkan adanya hubungan positif antara kematangan emosi dengan penyesuaian diri pada pasangan pada perkawinan usia muda. Kematangan emosional seorang istri bisa berdampak pada kualitas pernikahan. Putri & Wulandari (2021) memaparkan bahwa semakin matang emosionalnya maka kualitas pernikahannya akan lebih baik.

Penelitian yang dijalankan oleh Yansyah (2019) menjumpai hubungan positif yang signifikan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara. Semakin tinggi kematangan emosi, semakin baik penyesuaian diri dalam pernikahan. Kematangan emosi yang tinggi berkontribusi pada penyesuaian perkawinan yang lebih baik. Adapun penelitian Mahfiroh (2022) menjumpai hubungan positif antara kematangan emosional dengan kebahagiaan pernikahan di Kecamatan Sunggal Desa Mulioorejo Dusun XI. Semakin tinggi kematangan emosional, semakin tinggi kebahagiaan pernikahan. Tetapi belum ada penelitian yang memfokuskan terkait kematangan emosional dan kualitas pernikahan secara spesifik pada kelompok istri yang menikah muda di Kabupaten Bangkalan. Fenomena pernikahan usia dini di daerah ini masih banyak terjadi, tetapi sedikit penelitian yang membahas bagaimana kesiapan emosional istri mempengaruhi kualitas hubungan pernikahan yang dijalani. Melihat tingginya angka pernikahan dini dan kasus perceraian yang terus meningkat tiap tahunnya di Bangkalan, Penulis tertarik untuk meneliti hubungan kematangan emosional dengan kualitas pernikahan pada istri yang menikah muda.

Mamluatun Ni'am (2021) menjumpai bahwa kematangan emosi memberikan sumbangan efektif sebanyak 67,2% pada penyesuaian diri pasangan yang menikah di usia muda, dan menekankan bahwa kemampuan pengambilan keputusan yang baik dalam pernikahan menerima pengaruh dari kematangan emosi. Adapun penelitian yang dijalankan oleh Damayanti & Surjaningrum (2024) bahwa

wanita yang menikah pada usia muda dengan kematangan emosi yang baik cenderung memiliki kemampuan penyesuaian perkawinan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai perubahan peran, tanggung jawab, serta dinamika kehidupan rumah tangga. Kemampuan itu membantu individu mempertahankan hubungan yang harmonis, membangun komunikasi yang efektif, dan meningkatkan kualitas pernikahan seiring bertambahnya lama pernikahan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui hubungan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada wanita yang memutuskan menikah muda. Penelitian ini menjumpai bahwa ada hubungan yang positif antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada wanita menikah muda. Maknanya semakin tinggi kematangan emosi wanita, maka semakin baik penyesuaian perkawinan yang dialaminya semakin rendah kematangan emosi wanita, maka semakin buruk penyesuaian perkawinan yang dialaminya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bisa diketahui rumusan masalah pada penelitian ini apakah ada pengaruh kematangan emosional dengan kualitas pernikahan pada wanita yang menikah muda di Kabupaten Bangkalan Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh antara kematangan emosional dengan kualitas pernikahan pada wanita yang menikah muda di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman dalam memperluas ilmu psikologi, terlebih psikologi keluarga, terkait kematangan emosional dengan kualitas pernikahan pada wanita yang menikah muda.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek (wanita yang menikah muda)

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman

dalam memperluas ilmu psikologi, terlebih psikologi keluarga, terkait kematangan emosional dengan kualitas pernikahan pada wanita yang menikah muda.

b. Bagi Keluarga

Temuan penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi keluarga dalam mendampingi anggota keluarganya yang menikah muda. Keluarga bisa lebih memahami pentingnya kesiapan emosional sebagai dasar pernikahan yang sehat dan memberikan dukungan yang sesuai.

c. Bagi Pemerintah atau Lembaga Sosial

Penelitian ini bisa menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan program edukasi pranikah, terlebih di wilayah dengan angka pernikahan dini yang tinggi seperti Kabupaten Bangkalan. Pemerintah daerah dan lembaga sosial bisa menggunakan temuan ini untuk merancang intervensi berbasis psikososial agar kesejahteraan keluarga muda bisa ditingkatkan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa menjadi referensi dan dasar pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kematangan emosional, kualitas pernikahan, serta dinamika pernikahan usia muda. Peneliti lain bisa memperluas kajian dengan pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif yang lebih mendalam.